



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di kabupaten Donggala;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan tanggung jawab perusahaan yang melakukan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten Donggala, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Donggala dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan;
 - c. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, perlu ada jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah semua badan usaha/pelaku usaha baik badan swasta maupun badan usaha milik negara/daerah yang melakukan aktifitas usaha ekonomi/bisnis dalam wilayah administratif Kabupaten Donggala.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan serangkaian program dan/atau kegiatan sosial serta program dan/atau kegiatan pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh setiap perusahaan.
3. Pimpinan Perusahaan adalah penanggung-jawab yang menyusun/merencanakan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan TJSLP pada setiap perusahaan.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5. Forum TJSLP yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah serangkaian kegiatan usaha perusahaan yang memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
7. Program/Kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP.
8. Rencana Kerja Tahunan adalah penetapan program atau kegiatan perusahaan untuk satu tahun ke depan yang disertai rincian anggaran dalam rangka pelaksanaan TJSLP.
9. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan program/kegiatan TJSLP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipatif dan aspiratif;
- h. keseimbangan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum mengenai adanya kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mengoperasikan perusahaan.

- b. menjadi dasar pijakan bagi setiap Perusahaan dalam menyusun rencana kerja tahunan tentang program kegiatan dan anggaran dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. menjadi dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap tanggung-jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh setiap Perusahaan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengaturan TJSPL bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial perusahaan terhadap pentingnya upaya pemeliharaan fungsi lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kelangsungan kegiatan usaha dari setiap perusahaan.
- b. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial perusahaan terhadap pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dengan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.
- c. Mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat khususnya warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.
- d. Membantu percepatan program pembangunan di Daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap Perusahaan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah administratif Daerah, wajib melaksanakan Program/Kegiatan TJSPL.

Pasal 6

Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program/kegiatan TJSPL apabila perusahaan itu sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria:

- a. Asset yang dimiliki perusahaan lebih dari Rp500 juta (lima ratus juta rupiah);
- b. Omzet kegiatan usaha perusahaan lebih Rp2,5 milyar (dua setengah milyar rupiah);
- c. Manajemen dan organisasi perusahaan sudah baik dan teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas;
- d. Manajemen keuangan perusahaan sudah menerapkan sistem akuntansi.
- e. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- f. Kegiatan usaha perusahaan berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup; dan

- g. Kegiatan usaha perusahaan berpotensi berdampak langsung dan/atau meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Pasal 7

Kriteria perusahaan yang berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dan kriteria perusahaan yang berpotensi berdampak langsung dan/atau meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan TJSLP, berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan program/kegiatan TJSLP;
- b. Mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah ketika melaksanakan program/kegiatan TJSLP;
- c. Menyusun rencana program/kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- d. Menentukan lokasi dan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat dari program/kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- e. Meminta pendapat dan/atau pertimbangan dari para ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program/kegiatan TJSLP; dan/atau
- f. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah apabila dinilai sukses dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Perusahaan pelaksana TJSLP, berkewajiban:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TJSLP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun dan menetapkan anggaran untuk program/kegiatan TJSLP setiap tahun;
- c. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TJSLP kepada pemerintah daerah; dan
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP

dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, serta fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB V LINGKUP DAN BENTUK PROGRAM/KEGIATAN TJSLP

Bagian Kesatu Lingkup Program/Kegiatan

Pasal 10

- (1) Program/kegiatan TJSLP dapat mencakup:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Olah raga dan seni budaya;
 - f. Sosial dan keagamaan;
 - g. Usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. Penanggulangan bencana;
 - i. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - j. Program/kegiatan lainnya yang secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban TJSLP, perusahaan dapat menetapkan skala prioritas program/kegiatan TJSLP berdasarkan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan.
- (3) Perusahaan dapat melaksanakan lebih dari satu program/kegiatan TJSLP setiap tahun.

Bagian Kedua Bentuk Kegiatan

Pasal 11

- (1) Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau SKPD yang menangani urusan lingkungan hidup.

Pasal 12

Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana maupun bahan, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, kegiatan dalam bentuk pelatihan, dan/atau bantuan lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, penyuluhan reproduksi dan kesehatan kepada kelompok perempuan, bantuan sunnatan massal, bantuan bahan makanan bergizi untuk anak-anak dan bayi (balita), bantuan obat-obatan, dan/atau bantuan lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau SKPD yang menangani urusan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan, dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk olah raga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang mendorong prestasi olahraga masyarakat dan/atau bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan olahraga, seni dan budaya.

Pasal 16

Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu, dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 17

- (1) Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, dapat berbentuk bantuan pembinaan, pelatihan dan/atau penyuluhan tentang keterampilan berusaha kepada pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan/atau bantuan pinjaman modal usaha kepada, usaha rumah tangga

yang memproduksi bahan makanan dan minuman, dan/atau usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 18

Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, dapat berbentuk bantuan mitigasi bencana, fasilitasi tanggap darurat, bantuan dana santunan, bahan/peralatan, bahan makanan dan minuman kepada warga korban bencana.

Pasal 19

Program/kegiatan TJSLP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i, dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 20

Program/kegiatan lainnya yang secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan lingkungan masyarakat setempat.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebelum tahun berjalan.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemerintah daerah, rencana kerja tahunan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TJSLP, wajib disampaikan kepada kepala daerah guna mensinergikan dengan rencana kerja tahunan daerah.
- (2) Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan Rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk program/kegiatan TJSLP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dan Pasal 18.

Pasal 23

Mekanisme penyampaian rencana kerja tahunan dan rencana anggaran biaya perusahaan untuk pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), serta format dan waktu penyampaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan program/kegiatan TJSLP, wajib disesuaikan dengan rencana dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 25

- (1) Pimpinan perusahaan atau penanggung jawab program/kegiatan TJSLP yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, bertanggung jawab terhadap tertib pelaksanaan program/kegiatan TJSLP.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan gangguan keamanan yang berpotensi membahayakan dan/atau meresahkan warga masyarakat di sekitar pelaksanaan TJSLP, pelaksanaan program/kegiatan TJSLP dapat dihentikan sementara waktu sampai suasana/gejolak sosial pulih kembali (kondusif).
- (3) Penghentian sementara waktu pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih 2 (dua) bulan.

Pasal 26

Resiko yang timbul berupa kerugian materil karena adanya penghentian sementara waktu terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2), sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

BAB VII FORUM TJSLP

Pasal 27

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP dibentuk Forum.
- (2) Perusahaan diwajibkan menjadi anggota Forum.

Pasal 28

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
- b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP; berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 29

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP.

Pasal 30

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLP; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan TJSLP.

Pasal 31

- (1) Forum TJSLP berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah.

Pasal 32

- (1) Forum tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah kabupaten.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 33

Pembiayaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sepenuhnya berasal dari anggaran perusahaan.

Pasal 34

Realisasi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

BAB IX

PENGAWASAN PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan TJSLP yang direkomendasikan forum dan telah ditetapkan perusahaan bersesuaian dengan pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang sementara berlangsung.

Pasal 36

Bupati berhak menyampaikan masukan/saran dan/atau teguran kepada peanggung-jawab pelaksanaan TJSLP dari perusahaan jika pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang sementara berlangsung tidak bersesuaian dengan rekomendasi forum dan rencana semula yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas/Monitoring guna membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Rincian tugas dan jumlah anggota Tim Pengawas/Monitoring, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan program/kegiatan TJSLP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebelum berakhir tahun berjalan kepada Bupati, dan Tim Pengawas/Monitoring.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.

Pasal 39

- (1) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertujuan untuk:
 - a. bahan evaluasi bagi Bupati untuk menyempurnakan atau menertibkan pelaksanaan program/kegiatan TJSLP; dan/atau

- b. bahan evaluasi untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program/kegiatan TJSLP.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dapat diakses oleh warga masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Bupati wajib menyampaikan kepada DPRD 1 (satu) salinan hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP yang telah dilaksanakan oleh perusahaan kepada DPRD.

Pasal 41

Tata cara pelaporan, waktu dan syarat-syarat penyampaian hasil pelaksanaan program/kegiatan TJSLP, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Perusahaan dapat bermitra atau bekerja sama dengan 1 (satu) perusahaan lainnya untuk melaksanakan program/kegiatan TJSLP secara bersama-sama dalam tahun berjalan.
- (2) Perusahaan dapat bermitra atau bekerja sama dengan 1 (satu) perusahaan lainnya untuk melaksanakan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya bisa dilakukan jika program/kegiatan TJSLP berkaitan dengan pengendalian banjir atau pemulihan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 43

Tata cara pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pimpinan perusahaan menghentikan pelaksanaan program/kegiatan TJSLP jika terpenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi krisis ekonomi atau moneter yang mengakibatkan terganggunya kinerja perusahaan;
- b. Terjadi bencana alam atau bencana kebakaran yang mengakibatkan sebagian asset perusahaan mengalami kerusakan dalam kondisi berat;
- c. Perusahaan secara tiba-tiba mengalami kerugian (pailit); dan
- d. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) pegawai atau karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kepada perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan lumpuh beroperasi selama 3 (tiga) bulan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran Tertulis.
 - b. Rekomendasi penundaan perpanjangan izin.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Tim Pengawas/Monitoring atau Tim sejenis yang bertugas untuk mengawasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan TJSLP, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Tim Pengawas/Monitoring atau Tim sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 07,04/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau disingkat TJSPL tidak hanya bernilai sebagai kewajiban atau tanggung-jawab moral, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum. Berdasarkan peraturan daerah ini, maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan ekologi). Hal ini penting, sebab kegiatan ekonomi perusahaan berpotensi mengganggu fungsi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Warga masyarakat yang berada di wilayah perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan usaha perusahaan. Atas dasar itu, perusahaan harus memiliki kepekaan dan kepedulian untuk realitas kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat di sekitar kawasan operasi perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak akan maju secara sosial ekonomi jika tidak ada perusahaan sebagai pemicu gerak ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Kepastian Hukum, yaitu pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan harus memberikan kepastian bagi perusahaan, pemangku kepentingan dan warga masyarakat.

Huruf b

Keadilan, yaitu pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan harus mencerminkan perasaan keadilan secara proporsional bagi perusahaan, pemangku kepentingan dan masyarakat.

Huruf c

Kepentingan umum, pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan harus ditujukan untuk kepentingan orang banyak (kepentingan umum), bukan kepentingan golongan tertentu atau kepentingan yang bersifat pribadi.

Huruf d

Kebersamaan, yakni pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan harus didasarkan pada semangat kebersamaan karena ditujukan untuk kepentingan bersama,

Huruf e

Keterbukaan, yaitu informasi tentang pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, termasuk anggaran yang digunakan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan warga masyarakat.

Huruf f

Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan perusahaan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Huruf g

Partisipatif dan aspiratif, yaitu asas yang mendorong peran seluruh warga masyarakat dan tertampung aspirasinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Huruf h

Keseimbangan, yaitu pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan harus menyeimbangkan antara tujuan untuk meraih keuntungan ekonomi dengan tujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup.

Huruf i

Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan harus terus menerus dilakukan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup (ekologis).

Huruf j

Berwawasan lingkungan, bahwa kegiatan usaha perusahaan harus mengarah pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Asset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti kantor, gudang peralatan kantor dan gudang, sarana dan prasarana pendukung yang menggerakkan kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 7

Huruf b

Omzet adalah hasil penjualan barang dan jasa dan/atau hasil produksi yang dihasilkan perusahaan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Tim Pengawas/Monitoring adalah Tim dibentuk dan disertai tugas oleh Buapti untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR guna memastikan bahwa pelaksanaan program CSR berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024
NOMOR 4